

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan sarana strategis dalam menunjang pembangunan nasional sektor ekonomi dan keuangan. Bank merupakan fungsi utama dari perbankan yang merupakan lembaga keuangan bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta dan negara, bahkan termasuk lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya¹.

Perkembangan teknologi dan informasi membawa dampak pada perubahan kegiatan bank yang lebih modern dan efisien. Pemberian layanan dengan penerapan teknologi menciptakan kemudahan bagi layanan bank dan nasabah. Salah satu dari perubahan tersebut yakni *internet banking* yang merupakan salah satu fasilitas layanan bank dalam bentuk *electronic banking*. *Electronic banking (e-banking)* adalah layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan seperti, Kartu Kredit, Kartu Debit, *ATM Banking*, *Sms Banking*, *Call Banking*, *Mobile Banking*, *Internet Banking* dan kartu penarikan fasilitas lainnya. Saat ini dengan adanya fasilitas *e-banking* dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan tanpa harus datang ke bank²

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 7.

² Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 5.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, ketentuan Pasal 2 mewajibkan kepada bank untuk mengelola setiap jasa keuangan yang ditawarkan kepada nasabah dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Akan tetapi perkembangan modus operandi dalam kejahatan dunia perbankan mengalami perubahan seiring dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telekomunikasi. Hal tersebut diperburuk dengan tingkat keamanan internet bank nasional yang ternyata tidaklah cukup untuk dikatakan aman dari pembobolan para peretas. Layanan *electronic banking* yang mempunyai basis teknologi informasi dalam penyelenggaraannya rawan terhadap serangan pada sistem keamanan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik dari dalam maupun dari luar lembaga bank.

Salah satu serangan terhadap *electronic banking* adalah *phishing*. *Phishing* adalah kejahatan elektronik bentuk penipuan yang dilakukan melalui *email*, *link*, *website*, pesan teks atau telepon palsu, yang tampilannya menyerupai *web* aslinya sebagai sebuah unit yang dapat dipercaya/organisasi yang sah yang tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri dan tentunya merugikan pihak nasabah. Proses *phishing* ini bermaksud untuk mendapatkan informasi yang rahasia seperti data pribadi (nama,usia,alamat), data akun (*username*, *password*) dan data finansal (informasi kartu kredit, rekening). Tindakan *phishing* ini merupakan kegiatan peretas dalam perbankan yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, Akan tetapi pada dasarnya tindakan ini

merupakan “kegiatan kriminal” yang menggunakan teknik rekayasa sosial yang memungkinkan pelaku *phishing* untuk mencoba memperoleh secara ilegal informasi pada akhirnya menggiring korban untuk memberi atau menginput data pribadi pada *web* palsu tersebut yang berujung pada kerugian korban³

Kejahatan di bank serta dampak dari kejahatan ekonomi di bank terhadap perekonomian nasional mengakibatkan timbulnya banyak korban. Korban akibat kejahatan di bank di antaranya para nasabah penyimpan dana, dan bank yang bersangkutan. Pencurian data dan dana nasabah bank melalui modus *phishing* merupakan salah satu kejahatan teknologi di bidang perbankan. Dalam hal ini hubungan antara bank dengan rekening yang dituju bukanlah hubungan antara bank dengan nasabah secara langsung. Semakin tinggi teknik dan tingkat kejahatan para *phisher*, maka para nasabah membutuhkan sistem keamanan tingkat tinggi pula, sebab banyak penyerang atau *phisher* yang tertarik untuk mengeksploitasi data para nasabah apabila tingkat keamanan rendah. *Phisher* dengan tindakannya dapat mengarahkan korbannya pada tindakan yang berujung pada kerugian. Banyaknya fasilitas yang disediakan oleh bank sebagai bentuk memberikan kemudahan kepada nasabahnya, disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan.

Masalah ini terjadi pada beberapa bank, yang menjadi korban dari bank-bank tersebut telah mengalami transaksi palsu pihak ketiga serangan *phishing* ini. *Phishing* membawa konsekuensi serius dalam bentuk hilangnya data dan

³ Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, dan Khabib Nawawi, “Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1.2 (2021), 68–81 (hal. 68–81) <<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574>>.

dana pribadi pengguna dan hilangnya merek dagang perusahaan yang dinodai oleh insiden *phishing*. Kejahatan berupa *phishing* ini juga terkena oleh nasabah PT Bank BPD Bali Jalan Raya Puputan, Niti Mandala, Denpasar, Bali bernama Wayan Misnah. Nasabah bernama Wayan Misna (56) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klungkung I, Bali. Wayan Misna diduga menjadi korban modus *link phishing* yang dikirim pelaku melalui media sosial *Facebook* korban awalnya mendapat pesan melalui *Facebook* berisi tautan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali. Korban lantas meng-klik tautan tersebut dan mengisi data pribadi hingga uang di rekeningnya terkuras. Wayan Misna sempat melakukan pengecekan saldo di rekening Bank BPD Bali, kemudian besoknya Wayan Misna tidak bisa mengakses aplikasi m-Banking BPD Bali. Seperti yang diberitakan, Wayan Misna nasabah yang terkena kasus *phishing* tersebut mengalami kerugian berupa kehilangan uang simpanan di rekening tabungan dengan jumlah uang 654 juta rupiah.⁴ Pada kasus di atas menunjukkan masih terdapat kelemahan pada penerapan keamanan bank kepada nasabah. Disisi lain penerapan kerahasiaan bank pun masih banyak kekurangan, terbukti dengan munculnya berbagai kasus kejahatan yang salah satunya dengan modus *phishing*. Banyak nasabah yang tidak mendapatkan cara penyelesaian dari pihak Bank sebagai institusi tempat mereka menyimpan dana.

Pada dasarnya perlindungan hukum kepada nasabah merupakan hal yang sangat mendasar melihat adanya fungsi bank sebagai *agent of trust*. Ketentuan

⁴ Moh. Kadafi, "Kasus Pembobolan Rekening Modus Klik Tautan, Polda Bali Periksa Pihak Bank," *merdeka.com*, 2023 <<https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-pembobolan-rekening-modus-klik-tautan-polda-bali-periksa-pihak-bank.html>> [diakses 21 April 2023].

ini sesuai dengan kewajiban bank untuk menjamin dana masyarakat disimpan dilihat pada Pasal 37 B angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan, “setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan masyarakat luas khususnya nasabah. Permasalahan hilangnya dana nasabah tersebut merupakan akibat kurangnya perlindungan bank terhadap para nasabahnya. Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus melindungi masyarakat dari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selain dilihat dari sudut pandang fungsinya, prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) juga menjadi perihal esensial dalam hubungan antara bank dan nasabah. Dalam menjalankan usahanya bank dituntut untuk tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana. Kewajiban bank untuk memperhatikan kepentingan nasabahnya juga dilandasi dengan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*). Prinsip ini mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data dan informasi mengenai nasabah, baik keadaan keuangannya maupun informasi yang bersifat pribadi. Prinsip menjaga kerahasiaan keadaan keuangan nasabah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, karena dengan adanya jaminan kerahasiaan itu, akan timbul suatu hubungan kepercayaan antara bank

dengan nasabahnya yang akan berdampak pula pada pihak bank bank yang dipercaya.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa terdapat urgensi bahwa nasabah pengguna *electronic banking* harus dilindungi dari tindakan *phishing* yang berpotensi atau telah terjadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah, yang seiring berjalannya waktu jumlah kejahatannya bukan semakin berkurang justru makin bertambah dan berkembang sehingga korban kejahatannya pun meningkat. Dengan demikian atas uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN NASABAH BANK AKIBAT MODUS *PHISHING*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat modus *phishing* ?
2. Bagaimana tanggungjawab bank terhadap kerugian yang di alami nasabahnya akibat modus *phishing* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara menyeluruh bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum atas kerugian nasabah bank akibat modus *phishing*.

2. Untuk mengetahui secara menyeluruh tanggung jawab bank terhadap kerugian yang di derita nasabahnya akibat modus *phishing*

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, maka diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, terutama dalam hukum Perbankan. Selain itu dengan adanya penelitian ini maka akan dapat mengetahui tentang perlindungan hukum atas kerugian nasabah bank akibat modus *phishing*.

2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat penelitian secara praktis dalam penelitian ini adalah sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada pembaca dan masukan kepada para pihak dalam hal perlindungan hukum atas kerugian nasabah bank akibat modus *phishing*.

3. Manfaat Bagi Penulis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis terkait perlindungan hukum atas kerugian nasabah bank akibat modus *phishing*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *legal protection*. Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai, tempat berlindung, hal(perbuatan dan sebagainya), proses, cara, perbuatan melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli yaitu :

- (1) Menurut Philipus M. Hadjon⁵ Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Philipus M. Hadjon berpendapat, perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang diberikan oleh badan-badan hukum pemerintah kepada setiap individu subyek hukum dengan jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi dari gangguan dan perbuatan yang dapat menghilangkan atau merugikan hak dimiliki subyek hukum tersebut.
- (2) Menurut Sapjipto Raharjo⁶ Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- (3) Menurut Muktie, A fadjar⁷, Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

⁵ Hadjon Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hal. 1.

⁶ Glosarium, "Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," *Tesis Hukum* <<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>> [diakses 16 Mei 2023].

⁷ *Ibid*

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparaturnya sendiri).

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, perlindungan hukum dibagi dua macam sarana perlindungan, yakni⁸:

- a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuan adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b) Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan

⁸ Dirjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 131.

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Sedangkan Muchsin membedakan bentuk-bentuk perlindungan hukum menjadi dua, yaitu⁹:

- a) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi

⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 20.

dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

B. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan).

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae¹⁰ yang dimaksud dengan bank ialah: suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.

Menurut O.P. Simorangkir¹¹, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang. Menurut Kamus Besar Bahasa

¹⁰ Asikin Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 25.

¹¹ *Ibid*

Indonesia, Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut Kasmir¹², bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, biaya pendidikan dan pembayaran lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan menyediakan jasa, berbagai jasa keuangan, bahkan di negara maju bank merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali melakukan transaksi, selanjutnya ada beberapa pengertian bank menurut: G.M Verryn Stuart, mengatakan bahwa Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat baru berupa uang giral. Abdul Rachman berpendapat mengenai pengertian bank, yaitu suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jenis jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain¹³

¹² *Ibid*, hal.26

¹³ *Ibid*

Perbankan pada umumnya adalah kegiatan dalam menjual-belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan atau perbuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran atau penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 (2): “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Merujuk pada Pasal 1 (Ayat 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Berdasarkan dari pengertian diatas jelaslah bahwa usaha perbankan pada dasarnya suatu usaha simpan pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memerhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan ataukah badan

¹⁴ *Ibid*, hal.27

hukum (*recht person*). Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Dari pengertian-pengertian yang telah diuraikan, usaha perbankan haruslah didirikan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum.

2. Fungsi dan Tujuan Bank

Bank Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 2,3 dan 4 Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 tentang Perbankan).

Menurut Gusti Ayu¹⁵ secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk bertujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank berfungsi sebagai :

1. *Agent Of Trust*, dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan di salah gunakan oleh

¹⁵ Dkk. Purnamawati, I Gusti Ayu, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 10.

bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

2. *Agent Of Development*, kegiatan perekonomian masyarakat di sector moneter dan sector riil tidak dapat dipisahkan. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sector riil. Kelancaran kegiatan bank yang memungkinkan masyarakat melakukan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.
3. *Agent Of Services*, selain penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

Berdasarkan fungsi spesifik bank, maka terdapat pula fungsi utama bank, yaitu:

- a) Menghimpun Dana dari Masyarakat Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Untuk itu masyarakat akan mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh pihak bank. Selain dari segi keamanan, tujuan masyarakat menyimpan dananya di bank yaitu untuk berinvestasi, sebab bank akan memberikan keuntungan berupa tingkat pengembalian atau return yang akan diperoleh nasabah berdasarkan kebijakan bank yang bersangkutan.

- b) Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat Bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Melalui penyaluran dana tersebut maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut berupa pendapatan bunga. Kegiatan penyaluran dana ini memberikan pendapatan yang cukup besar bagi bank. Namun untuk mendapat pinjaman dana dari bank (kredit) maka nasabah harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh bank.
- c) Pelayanan dan Jasa Perbankan Selain simpanan, bank juga menawarkan berbagai produk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Produk pelayanan jasa perbankan tersebut antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, Letter of Credit, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa lainnya. Seiring dengan arus globalisasi saat ini. Terutama bagi mereka yang bergerak dalam bidang bisnis dan berpacu dengan waktu. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan nasabah tersebut, maka saat ini banyak sektor perbankan yang berlomba untuk melakukan inovasi produk dan meningkatkan teknologi serta system informasi demi memberikan kepuasan pelayan kepada nasabah.

Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tujuan bank adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

3. Jenis-jenis Bank

Mengenai jenis-jenis bank yang dikenal di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 (Ayat1) Undang-Undang Perbankan yang membagi bank dalam dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Yang dimaksud dengan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Selain itu, Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk mengambang koperasi, pengembangan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan pengembangan pembangunan perumahan¹⁶

4. Asas-asas Perbankan

Asas hukum diperlukan sebagai landasan dari kegiatan operasional lembaga perbankan. Asas-asas yang dikenal dalam perbankan Indonesia yaitu: asas Demokrasi Ekonomi, Asas Kehati – hatian (*Prudential Principle*), Asas

¹⁶ *Ibid.* hal.7

Kepercayaan (*Fiduciary Principle*), Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*), dan Asas Mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*).¹⁷

a) Asas Demokrasi Ekonomi

Salah satu Asas Perbankan yang diatur di Indonesia ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2 UU No.10/1998, yang mengemukakan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian” Asas demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Undang-Undang dasar 1945. Hal ini terdapat dalam penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 Undang – Undang No.10/1998

b) Asas Kehati – hatian (*Prudential Principle*)

Ketentuan Pasal 2 UU No.10/1998 juga mengatur bahwa asas demokrasi ekonomi sebagaimana diuraikan sebelumnya dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Adapun mengenai prinsip kehati-hatian tersebut tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.

¹⁷ Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 18.

Tujuan dilakukannya prinsip kehati – hatian ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan memenuhi seluruh ketentuan dan norma hukum yang berlaku di dunia perbankan secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik. Prinsip kehati-hatian ini tercermin dalam Pasal 2 dan pasal 29 (Ayat 2) Undang – Undang Perbankan.

c) Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas Kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai engan imbalan¹⁸

Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*) ini tercermin dalam Pasal 29 (Ayat 4) UU No.10/1998, yaitu: “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”

¹⁸ Zulfri Diane Zaini, *Indepensi Bank Indonesia dan Penyelesaian bank Bermasalah* (Bandung: CV. Keni Media, 2012), hal. 56.

d) Asas Kerahasiaan

Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*) adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain – lain dari nasabah bank menurut kelaziman dunia perbankan (Wajib) dirahasiakan kerahasiaan tersebut adalah : untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank¹⁹.

Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*) tercermin dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44A UU No.10/1998. Menurut Pasal 40 UU No.10/1998, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan dalam hal – hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank yang kesemuanya itu atas permintaan, persetujuan/kuasa dari nasabah penyimpan/ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44 A UU No.10/1998.

¹⁹ *Ibid*, hal.56

e) Asas Mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Asas Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) adalah asas yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui nasabah, memanytau kegiatan transaksi termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Asas ini tercermin dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip mengenal Nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Nasabah Penyimpan Dana

1. Pengertian Nasabah

Menurut Djaslim Saladin dalam bukunya “Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank” yang dikutip dari “Kamus Perbankan” menyatakan bahwa “Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank”. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 jo Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah Pasal 1 (Ayat 2) yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa

untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*). Undang-Undang Perbankan, menjelaskan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

Nasabah dibagi atas 2 yaitu yang pertama nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan dan yang kedua nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan nasabah yang bersangkutan²⁰.

2. Nasabah Penyimpan Dana

Nasabah penyimpan merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Nasabah Penyimpan menempatkan dananya pada bank dalam bentuk simpanan. Simpanan pada pasal 1 (Ayat 5) Undang-Undang Perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang persamakan dengan itu.

Di dalam Pasal 1 (Ayat 17) Undang-Undang Perbankan dijelaskan bahwa nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang

²⁰ Lukman Santoso Az, *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal. 27.

bersangkutan. Nasabah sebagai penyimpan dana di bank, memiliki hak-hak yang harus diberikan oleh bank. Hak-hak nasabah bank tersebut antara lain :

- a. Nasabah berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kemungkinan terjadi resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, berdasarkan Pasal 29 (Ayat 4).
- b. Nasabah berhak mendapatkan ganti kerugian atas dana atau rekening yang hilang atau dicuri dari pihak bank pemegang hak simpanan.

Sedangkan, nasabah juga mempunyai kewajiban sebagai nasabah, antara lain yaitu :

- a. Nasabah berkewajiban aktif memberitahukan informasi atas kejanggalan atau kerugian yang dideritanya kepada pihak bank, sehingga dapat diproses lebih lanjut.
- b. Nasabah juga berkewajiban memberikan keterangan dalam proses peradilan sebagai saksi apabila terjadi masalah hukum, dalam hal ini adanya kejahatan pencurian rekening dari bersangkutan

Karena ada kaitan antara kepentingan nasabah penyimpan dana dan bank, para penyimpan dana perlu mengetahui jumlah simpanannya di bank dari waktu ke waktu. Hal tersebut antara lain dapat diketahui melalui neraca dan perhitungan laba/rugi dari bank tersebut. Kewajiban memenuhi untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada hakekatnya prinsip keterbukaan dalam kegiatan usaha

perbankan merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah penyimpan dana²¹.

Dalam dunia perbankan pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah²². Karena itu pemerintah harus melindungi masyarakat dari tindakan lembaga atau oknum pegawai bank atau pihak ketiga di luar bank yang tidak bertanggung jawab. Besarnya risiko yang dapat terjadi apabila menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan, maka perlindungan hukum dalam jasa perbankan perlu mendapatkan perhatian khusus.

Nasabah penyimpan dana merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Simpanan nasabah penyimpan merupakan sumber dana bagi bank. Karena itu, Undang-Undang mengatur agar bank melindungi nasabahnya. Hal ini dilakukan agar nasabah tidak merasa dirugikan akibat dari terjadinya kejahatan perbankan yang semakin marak terjadi di sekitar dengan berbagai tindak kejahatan.

3. Perlindungan Terhadap Nasabah

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat tidak terpenuhinya apa yang

²¹ Ratna Syamsiar, *Hukum Perbankan* (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hal. 75.

²² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 282.

menjadi hak yang harus diperolehnya yang disebabkan oleh pihak lain. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank perlu dilakukan mengingat adanya kerugian yang terjadi yang diderita oleh manusia oleh nasabah dan nasabah membutuhkan suatu bentuk pertanggungjawaban untuk melindungi hak-hak nasabah tersebut.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah bank ini, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat melalui 2 cara yaitu²³:

1. Perlindungan secara implisit yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank perlindungan ini yang diperoleh melalui :
 - a) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan
 - b) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh indonesia
 - c) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya
 - d) Memelihara tingkat kesehatan bank
 - e) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian

²³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), hal.145-146

- f) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah
 - g) Menyediakan informasi risiko pada nasabah
2. Perlindungan secara eksplisit, yaitu perlindungan melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh dari pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat

4. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Penyimpan Dana

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan usaha perbankannya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat, untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan²⁴. Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu²⁵:

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana

²⁴ Ronny Hotma Bako Sautma, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 32.

²⁵ Sitti Mutmainnah Mutiara, Berlian Manopo, dan Roy Ronny Lembong, “Eksistensi bank dalam sistem penyaluran kredit bagi masyarakat,” *Lex Privatum*, X.1 (2022), 30 (hal. 29).

Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah menyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.

2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur

Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil. Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dengan bank terdiri dari dua bentuk yaitu²⁶:

a) Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir pada semua nasabah,

²⁶ Munir Faudi, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 14.

baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur-non deposan.

Terhadap nasabah debitur hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana). Hukum kontrak yang menjadi dasar hubungan bank dengan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUHPerdota tentang kontrak. Sebab, menurut Pasal 1338 (Ayat 1) KUHPerdota, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.

Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah deposan atau nasabah non debitur-non deposan, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur untuk kontrak jenis ini dalam KUHPerdota. Karena itu, kontrak-kontrak untuk nasabah seperti itu hanya tunduk kepada ketentuanketentuan umum dari KUHPerdota mengenai kontrak.

Prinsip hubungan nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur debitur, dimana pihak bank berfungsi sebagai debitur sedangkan pihak nasabah berfungsi sebagai pihak kreditur, prinsip hubungan seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak.

Terdapat tiga tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual kepada hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sebagai hubungan bank dan nasabah penyimpan;
- 2) Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan debitur-kreditur;
- 3) Sebagai hubungan implied contract, yaitu hubungan kontrak yang tersirat.

Pada prinsipnya hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual (hubungan krediturdebitur), maka tidak mengherankan jika dalam praktek, sering kali pihak nasabah, terutama nasabah penyimpan dana tidak mendapatkan perlindungan yang sewajarnya oleh sektor hukum.

b) Hubungan Non Kontraktual

Hubungan Non Kontraktual Selain hubungan kontraktual, adanya hubungan hukum yang lain antara pihak bank dengan pihak nasabah, terutama dengan nasabah deposan dengan nasabah non deposan-non debitur. Ada enam jenis hubungan hukum antara bank dengan nasabah selain dari hubungan kontraktual sebagaimana yang disebutkan di atas, yaitu:

- 1) Hubungan fidusia
- 2) Hubungan konfidensial
- 3) Hubungan bailor-bailee
- 4) Hubungan principal-agent
- 5) Hubungan mortgagor-mortgagee

6) Hubungan trustee-beneficiary

Berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan-hubungan tersebut, maka hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut. Atau setidaknya tidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut. Misalnya dalam hubungan dengan lembaga trust yang merupakan salah satu kegiatan perbankan, mesti ada kebijaksanaan bank yang bersangkutan dengan lembaga trust tersebut, juga dibutuhkan pengakuan dalam kontrak-kontrak trust seperti yang diinginkan kedua belah pihak.

Nasabah bank wajib memberitahukan oleh bank setiap perubahan *policy* yang signifikan yang dapat mempengaruhi *accountnya* pihak nasabah atau mempengaruhi jasa bank yang selama ini diberikan oleh bank. Apabila bank memberikan jasa pengiriman uang untuk kepentingan nasabahnya, maka dalam hal ini akan menempatkan posisinya sebagai “pelaksana amanat” dari nasabahnya.

Hubungan formal antara nasabah dengan bank terdapat pada formulir-formulir yang telah diisi oleh nasabah dan disetujui oleh bank. Formulir-formulir itu berisi tentang permohonan atau perintah atau kuasa pada bank. Formulir tersebut pada umumnya dibuat oleh bank. Dalam formulir tersebut akan saling menunjuk ketentuan yang berkaitan dengan transaksi

yang dikehendaki oleh nasabah. Masing-masing formulir tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari satu-kesatuan yang tidak terpisahkan²⁷

Nasabah yang mengisi formulir permohonan, perintah, atau kuasa kepada bank pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari kepercayaan masyarakat pada bank. Nasabah atau konsumen mewujudkan kepercayaannya itu dalam bentuk pengajuan aplikasi permohonan yang dipercayanya. Hubungan antara bank dengan nasabah seringkali menunjuk pada berlakunya ketentuan yang lebih luas dan ketentuan tersebut dinyatakan sebagai ketentuan yang lebih luas dan ketentuan tersebut dinyatakan sebagai ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan aplikasi tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang *Phishing*

1. Pengertian *Phishing*

Phising merupakan salah satu bentuk dari kejahatan *Internet* yang disebut *identity theft*²⁸. Istilah *phishing* merupakan suatu varian dari kata atau istilah “fishing” dan merujuk secara tidak langsung kepada pemakaian umpan (*bait*s) yang makin canggih yang bertujuan dapat memperoleh tangkapan (*catch*) informasi keuangan dan password dari pihak yang dituju²⁹. *Phising* adalah pengiriman *e-mail* palsu (*spoofed e-mail*) kepada seseorang atau suatu perusahaan atau suatu organisasi dengan menyatakan bahwa pengirim adalah

²⁷ Try Widoyono, *Operasional Transaksi Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 24–27.

²⁸ Syahdein Sutan Remy, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: Pustaka Utama Grafita, 2009), hal. 63.

²⁹ Ibid,hal.65

suatu entitas bisnis yang sah. Pengiriman *e-mail* palsu itu bertujuan untuk menipu penerima agar mengungkapkan informasi mengenai diri penerima. Pengirim *e-mail* tersebut menampilkan *e-mail* itu dalam bentuk dan dengan isi seperti suatu *e-mail* yang bukan *e-mail* palsu. Penerima yang mengira bahwa *e-mail* yang diterimanya itu adalah *e-mail* yang bukan *e-mail* palsu akan menanggapi *e-mail* tersebut dengan mengunjungi *website* pengirim *email* dan kemudian terpancing untuk mengungkapkan informasi mengenai diri penerima, antara lain berupa *password*, nomor *credit card*, nomor *social security* dan nomor rekening bank sebagaimana yang diminta oleh pengirim *e-mail* dalam *e-mailnya* itu. *Website* tersebut tidak lain adalah *website* palsu yang memang sengaja dibuat untuk mencuri informasi pribadi dari korbannya³⁰ Dalam *Anti-Phishing Act of 2005* Amerika Serikat, *phishing* dijelaskan sebagai berikut³¹

Salah satu kelas penipuan semacam itu, yang disebut *phishing*, menggunakan alamat pengirim email palsu, grafik curian, peniruan gaya, *hyperlink* yang menyesatkan atau disamarkan, apa yang disebut rekayasa sosial, dan tipu daya lainnya untuk mengelabui pengguna agar mengungkapkan informasi identitas pribadi. Setelah mendapatkan informasi ini, phisher kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membuat dokumen identifikasi yang melanggar hukum dan/atau untuk mendapatkan uang atau properti secara ilegal

³⁰ Sutan Remy, hal. 64.

³¹ H.R.1099, "ANTI-PHISHING Act of 2005," govtrack <<https://www.govtrack.us/congress/bills/109/hr1099/text>> [diakses 20 Mei 2023].

Pada umumnya *phishing* memang dilakukan melalui *e-mail*, tetapi ada pula yang dilakukan melalui sms pada handphone. Sekalipun banyak *e-mail* palsu tersebut tampil seperti yang asli, yaitu lengkap dengan logo perusahaan dan menampilkan *link* kepada *website* yang asli, tetapi banyak juga yang dilakukan oleh pelaku bukan profesional. Hal itu tampak dari formatnya yang acak-acakan, terjadinya kesalahan-kesalahan dalam kalimat-kalimat yang ditulis, dan terjadinya kekeliruan dari kata-kata yang dilakukan. Berikut hal yang menyebabkan aksi *phishing* ini terus terjadi dan memakan banyak korban, antara lain :

Ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan

Tampilan palsu yang menyesatkan

Kurangnya perhatian pada indikator keamanan

2. Cara Kerja *Phishing*

Dilihat dari definisi *phishing* dapat diketahui bahwa cara kerja *phishing* dilakukan dengan tujuan untuk menjebak korban yang dilakukan oleh penjahat (*phisher*). *Phishing* digunakan untuk mendapatkan informasi rahasia user dengan cara menggunakan email dan situs *web* palsu yang tampilannya menyerupai tampilan asli atau resmi *web* sebenarnya. Informasi yang didapat atau dicari oleh *phiser* adalah berupa *password account* atau nomor kartu kredit korban.

Berikut cara kerja *phishing* berdasarkan sumber ancaman phishing, antara lain:³²

Email

Serangan di mulai dengan mengirimkan email mengatasnamakan sebuah organisasi yang kenal dengan korban. Kemudian email tersebut akan memintamereka untuk memperbarui informasi mereka dengan mengikuti link URL yang terdapat dalam email tersebut. Karena pada dasarnya, phishing hanyamenggabungkan rekayasa sosial dan vektor serangan kompleks untukmenciptakan ilusi atau penipuan di mata penerima email. Pastinya serangan-serangan tersebut menggunakan email palsu untuk menipu pengguna untukmenipu pengguna agar mau membocorkan data pribadi.

Website

Pada situs web mereka akan diminta untuk memasukkan informasi rahasiapribadi, seperti password dan nomor rekening bank yang pada akhirnya akandigunakan untuk pencurian identitas. Phiser menggunakan tool untuk mencurikode sumber laman web yang sah dan menggantinya dengan web palsu. Selain itu, phiser menciptakan embedding link untuk mendapatkan informasi sensitif milik korban

Malware

³² Suryadi Kurniawan, "Phising: Pengertian, Cara Kerja dan Langkah Mengatasinya," *niagahoster.ac.id*, 2020.

Cara penyerangan dengan berpura-pura meminta karyawan untuk mendownload suatu file yang di kirim oleh *phiser* sebagai penetralisir malware di komputer nantinya.

Berikut adalah aspek-aspek ancaman yang terinfeksi oleh virus phishing :

Manipulasi *link*

Sebagian teknik phishing menggunakan manipulasi link sehingga yang terlihat seperti alamat dari institusi yang asli. URL yang salah ejaannya atau penggunaan subdomain adalah trik umum digunakan oleh *phisher*.

Filter Evasion

Phisher telah menggunakan gambar (bukan teks) sehingga mengecoh pengguna sehingga menyerahkan informasi pribadinya. Ini adalah alasan Gmail atau Yahoo akan mematikan gambar secara *default* untuk *email* yang masuk.

3. Teknik *Phishing*

Terdapat beberapa teknik yang digunakan oleh phiser untuk memancing korban, yaitu :

a. Email Spoofing

Teknik ini biasa digunakan phiser dengan mengirim email ke jutaan penggunaan dengan me"nyaru" berasal dari institusi resmi. Biasanya email berisi permintaan nomor kredit, password atau mendownload form tertentu

b. Pengiriman Berbasis *website*

Pengiriman berbasis web adalah salah satu teknik *phishing* yang paling canggih. Juga dikenal sebagai “man-in-the-middle”, hacker terletak diantara situs web aslidan sistem phishing

c. Pesan Instan (*chatting*)

Olah pesan cepat adalah metode dimana pengguna menerima pesan dengan link yang mengarahkan mereka ke situs web Phising palsu yang memiliki tampilan yang sama dan merasa sebagai situs yang sah.

d. *Trojan Hosts*

Trojan hosts, *hacker* terlihat mencoba untuk *login* ke *account* pengguna anda untuk mengumpulkan data melalui mesin lokal. Informasi yang diperoleh kemudian dikirim ke *phisher*

e. Manipulasi Tautan (*Link*)

Manipulasi link adalah teknik dimana *phisher* mengirimkan link ke sebuah website. Bila pengguna mengklik pada link tersebut maka akan terbuka ke website phisher bukan link website sebenarnya.

f. *Malware Phising*

Penipuan *phishing* melibatkan *malware* memerlukan cara untuk dijalankan pada komputer pengguna. *Malware* ini biasanya melekat pada email yang dikirimkan kepada pengguna oleh *phisher*. Setelah korban

mengklik pada *link* maka *malware* akan mulai berfungsi. *Malware* tersebut terkadang disertakan pada file *download*.

Apabila menghadapi hal-hal di bawah ini, maka dihadapkan dengan suatu kejahatan *phishing*, yaitu :

1. *E-mail* yang meminta Anda untuk memasukkan informasi pribadi, misalnya *password*, rincian dari nomor rekening bank, atau nomor asuransi dalam suatu formulir dalam *e-mail* yang disampaikan.
2. *E-mail* yang meminta anda untuk melakukan klik (*click*) pada suatu *link* dan memasukkan informasi pribadi dalam suatu formulir yang tampil pada suatu *website*.
3. *E-mail* yang tampak seperti berasal dari suatu organisasi di mana Anda memiliki rekening dan *e-mail* tersebut diawali dengan ucapan “*Dear valued customer*” atau serupa dengan itu dan bukan menyebutkan nama Anda secara eksplisit.
4. *E-mail* berisi sesuatu yang mengerikan atau mengejutkan, misalnya memuat kalimat “*Your account will be closed unless you enter your password and your name*”.
5. *E-mail* yang berisi suatu “*order confirmation*” atas suatu *order* yang tidak pernah dilakukan dan ingin membatalkannya, maka diminta untuk memasukkan kembali data mengenai kartu kredit

Terdapat *e-mail* yang isinya menimbulkan kekhawatiran atau ketakutan bagi penerimanya, contohnya seperti *e-mail* yang di dalamnya

berisi pemberitahuan bahwa *billing information* dari penerima telah *out of date* dan keanggotaan penerima akan dibatalkan apabila tidak segera meng-update informasi tersebut. Dalam *e-mail* yang dikaitkan dengan dikemukakan bahwa mereka menemukan *account* penerima telah “*compromised by outside parties*” dan penerima *e-mail* tidak akan dapat lagi menggunakan rekeningnya apabila tidak meng-update informasinya. Pelaku *phishing* berupaya untuk menakut-nakuti agar memberikan informasi penting. Mereka membuat *e-mail* tersebut sedemikian rupa sehingga penerima *e-mail* akan merasa khawatir dan menanggapi *e-mail* tersebut dengan mengungkapkan data mengenai keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan sebuah metode untuk pembatasan permasalahan dalam ilmu yang akan dikaji dalam kajian ilmiah³³. Ruang Lingkup Penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini terarah pada sasaran, sistematis, dan tidak mengambang. Adapun ruang lingkup yang dibahas dalam permasalahan ini adalah Perlindungan hukum atas kerugian nasabah bank akibat modus *phishing* dan Bagaimana tanggungjawab bank terhadap kerugian yang dialami nasabahnya akibat modus *phishing*

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis atau normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah atau menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen sebagai kajian utama.

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang akan digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai isu hukum yang diteliti. Dalam metode pendekatan masalah dapat ditinjau dengan pendekatan undang-

³³ H.Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 1.

undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historical (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)³⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan masalah yakni :

a. Metode pendekatan peundang-undangan (*statue approach*)

Metode pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan³⁵ Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu perlindungan hukum atas kerugian nasabah bank akibat *modus phishing* maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut.

b. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.³⁶ Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan tersebut, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan penyelesaian nasabah korban *phishing* akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

³⁴ *Ibid*, hlm. 181

³⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 110.

³⁶ *Ibid*, hlm. 115

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder .

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan, resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- c. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2016
- e. Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2013
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6POJK.07/2022

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dalam bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, laporan hasil penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan subjek penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan arah, petunjuk dan penjelasan bagi bahan hukum primer dan sekunder yang berupa artikel, ensiklopedia, dan kamus hukum serta bahan hukum yang dapat melengkapi penelitian tersebut.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini diperoleh dari kepustakaan dari sumber bacaan berupa buku-buku, literatur-literatur hukum, undang-undang, serta hasil penelitian terdahulu dan jurnal-jurnal dari internet yang berhubungan atau berkaitan dengan *phishing*

F. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. yaitu setelah data terkumpul dari bahan hukum kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis yang akhirnya ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.